

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 332 TAHUN 2025

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3), Pasal 76 ayat (5), Pasal 127 ayat (8), Pasal 151 ayat (3), Pasal 156 ayat (6), dan Pasal 161 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Bangunan Gedung, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Bangunan Gedung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 177);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG BANGUNAN GEDUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal,kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

6. Bangunan Gedung Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat BGCB adalah Bangunan Gedung yang sudah ditetapkan statusnya sebagai bangunan cagar budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan tentang cagar budaya.
7. Penyelenggaraan Bangunan Gedung adalah kegiatan pembangunan yang meliputi perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran.
8. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
9. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
10. Pemanfaatan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Pemanfaatan adalah kegiatan memanfaatkan Bangunan Gedung sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan, termasuk kegiatan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan berkala.
11. Pemeliharaan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan Bangunan Gedung beserta prasarana dan sarananya agar selalu laik fungsi.
12. Perawatan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar Bangunan Gedung tetap laik fungsi.
13. Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan keandalan seluruh atau sebagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya dalam tenggangwaktu tertentu guna menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung.
14. Pelestarian Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Pelestarian adalah kegiatan perawatan, pemugaran, serta pemeliharaan Bangunan Gedung dan lingkungannya untuk mengembalikan keandalan Bangunan Gedung tersebut sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan keadaan menurut periode yang dikehendaki.

15. Pembongkaran Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya.
16. Pemilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Pemilik adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik Bangunan Gedung.
17. Pengguna Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Pengguna adalah Pemilik dan/atau bukan Pemilik berdasarkan kesepakatan dengan Pemilik, yang menggunakan dan/atau mengelola Bangunan Gedung atau bagian Bangunan Gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
18. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
19. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SIMBG adalah sistem elektronik berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan PBG, SLF, SBKBG, RTB, dan pendataan Bangunan Gedung dengan informasi terkait disertai Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
20. Standar Teknis Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Standar Teknis adalah acuan yang memuat ketentuan, kriteria, mutu, metode, dan/atau tata cara yang harus dipenuhi dalam proses Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang sesuai dengan fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung.
21. Penyedia Jasa Konstruksi adalah pemberi layanan jasa konstruksi.
22. Tim Profesi Ahli yang selanjutnya disingkat TPA adalah tim yang terdiri dari Profesi Ahli yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan pertimbangan teknis dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
23. Tim Penilai Teknis yang selanjutnya disingkat TPT adalah tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang terdiri dari instansi terkait penyelenggara Bangunan Gedung untuk memberikan pertimbangan teknis dalam proses penilaian dokumen rencana teknis Bangunan Gedung dan RTB berupa rumah tinggal tunggal 1 (satu) lantai dengan luas paling banyak 72 m^2 (tujuh puluh dua meter persegi) dan rumah tinggal tunggal 2 (dua) lantai dengan luas lantai paling banyak 90 m^2 (Sembilan puluh meter persegi) serta pemeriksaan dokumen permohonan SLF perpanjangan.

24. Penilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Penilik adalah orang perseorangan yang memiliki kompetensi, yang diberi tugas oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan inspeksi terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
25. Sekretariat TPA, TPT, dan Penilik yang selanjutnya disebut Sekretariat adalah tim atau perseorangan yang ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi Bangunan Gedung untuk mengelola pelaksanaan tugas TPA, TPT, dan Penilik.
26. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok, badan hukum atau usaha, dan lembaga atau organisasi yang kegiatannya di bidang Bangunan Gedung, termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan Penyelenggaraan Bangunan Gedung.

BAB II

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 2

(1) Bupati mengenakan sanksi administratif kepada:
 a. Pemilik yang tidak memenuhi kesesuaian penetapan fungsi Bangunan Gedung dalam PBG dan/atau tidak melakukan perubahan PBG jika mengubah fungsi Bangunan Gedung dan/atau klasifikasi Bangunan Gedung; dan/atau
 b. Pemilik, Pengguna, dan/atau pengelola BGCB yang dilestarikan yang tidak memasang tanda tertentu yang resmi terhadap BGCB yang dilestarikan yang tidak harus dilengkapi PBG.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 a. peringatan tertulis;
 b. pembatasan kegiatan pembangunan;
 c. penghentian sementara atau tetap pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
 d. penghentian sementara atau tetap Pemanfaatan;
 e. pembekuan PBG;
 f. pencabutan PBG;
 g. pembekuan SLF;
 h. pencabutan SLF; dan/atau
 i. perintah Pembongkaran.

Pasal 3

(1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut dengan jangka waktu setiap peringatan tertulis paling lama 5 (lima) hari kerja.

(2) Setiap pemberian peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pertimbangan teknis dan disertai dengan tanda terima.
(3) Pemberian peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Bangunan Gedung.

Pasal 4

(1) Pengabaian terhadap peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenakan sanksi pembatasan kegiatan pembangunan.
(2) Perangkat Daerah yang membidangi Bangunan Gedung menyampaikan surat pelimpahan berkas pengabaian peringatan tertulis kepada Perangkat Daerah yang membidangi ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pelanggar mengabaikan peringatan tertulis ketiga.
(3) Perangkat Daerah yang membidangi ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat menerbitkan surat pembatasan kegiatan pembangunan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak menerima surat pelimpahan berkas dari Perangkat Daerah yang membidangi Bangunan Gedung.
(4) Surat pembatasan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat pertimbangan teknis dan batas waktu pembatasan kegiatan pembangunan.
(5) Pemberian surat pembatasan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan tanda terima.

Pasal 5

(1) Pengabaian terhadap pembatasan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan sanksi penghentian sementara atau tetap pekerjaan pelaksanaan pembangunan dan/atau Pemanfaatan.
(2) Perangkat Daerah yang membidangi ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat menerbitkan surat penghentian sementara atau tetap pekerjaan pelaksanaan pembangunan dan/atau Pemanfaatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak pelanggar mengabaikan pembatasan kegiatan pembangunan.

(3) Surat penghentian sementara atau tetap pekerjaan pelaksanaan pembangunan dan/atau Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pertimbangan teknis dan batas waktu penghentian sementara atau tetap pekerjaan pelaksanaan pembangunan dan/atau Pemanfaatan.

(4) Pemberian surat penghentian sementara atau tetap pekerjaan pelaksanaan pembangunan dan/atau Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan tanda terima.

Pasal 6

Selain memberikan surat penghentian sementara atau tetap pekerjaan pelaksanaan pembangunan dan/atau Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Perangkat Daerah yang membidangi ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat melakukan penyegelan terhadap Bangunan Gedung.

Pasal 7

Pengabaian terhadap penghentian sementara atau tetap pekerjaan pelaksanaan pembangunan dan/atau Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan sanksi pembekuan PBG dan/atau SLF.

Pasal 8

(1) Perangkat Daerah yang membidangi Bangunan Gedung menyampaikan surat pelimpahan berkas pengabaian penghentian sementara atau tetap pekerjaan pelaksanaan pembangunan untuk dikenakan sanksi pembekuan PBG kepada Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan terpadu satu pintu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pelanggar mengabaikan penghentian sementara atau tetap pekerjaan pelaksanaan pembangunan dan/atau Pemanfaatan.

(2) Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan terpadu satu pintu menerbitkan surat pembekuan PBG paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak menerima surat pelimpahan berkas dari Perangkat Daerah yang membidangi Bangunan Gedung.

Pasal 9

Perangkat Daerah yang membidangi Bangunan Gedung menerbitkan surat pembekuan SLF paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pelanggar mengabaikan penghentian sementara atau tetap pekerjaan pelaksanaan Pemanfaatan.

Pasal 10

(1) Surat pembekuan PBG dan/atau SLF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 memuat pertimbangan teknis dan batas waktu pembekuan PBG dan/atau pembekuan SLF.
(2) Pemberian surat pembekuan PBG dan/atau SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan tanda terima.

Pasal 11

Pengabaian terhadap pembekuan PBG dan/atau pembekuan SLF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenakan sanksi pencabutan PBG dan/atau SLF.

Pasal 12

(1) Perangkat Daerah yang membidangi Bangunan Gedung menyampaikan surat pelimpahan berkas pengabaian pembekuan PBG untuk dikenakan sanksi pencabutan PBG kepada Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan terpadu satu pintu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pelanggar mengabaikan pembekuan PBG.
(2) Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan terpadu satu pintu menerbitkan surat pencabutan PBG paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak menerima surat pelimpahan berkas dari Perangkat Daerah yang membidangi Bangunan Gedung.

Pasal 13

Perangkat Daerah yang membidangi Bangunan Gedung menerbitkan surat pencabutan SLF paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak pelanggar mengabaikan pembekuan SLF.

Pasal 14

(1) Surat pencabutan PBG dan/atau SLF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 memuat pertimbangan teknis.
(2) Pemberian surat pencabutan PBG dan/atau SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan tanda terima.

Pasal 15

(1) Pengabaian terhadap pencabutan PBG dan/atau SLF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikenakan sanksi perintah Pembongkaran.
(2) Perangkat Daerah yang membidangi Bangunan Gedung menerbitkan surat perintah Pembongkaran paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pelanggar mengabaikan pencabutan PBG dan/atau SLF.

(3) Surat perintah Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pertimbangan teknis serta batas waktu dan prosedur Pembongkaran.
(4) Pemberian surat perintah Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan tanda terima.

Pasal 16

(1) Bupati mengenakan sanksi administratif kepada:
 a. penyelenggara Bangunan Gedung yang tidak memenuhi Standar Teknis dalam proses Penyelenggaraan Bangunan Gedung;
 b. penyedia jasa pelaksanaan konstruksi yang tidak melaksanakan konstruksi sesuai dengan PBG yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;
 c. Pemilik yang tidak memiliki PBG pada saat pelaksanaan konstruksi;
 d. Pemilik yang tidak memiliki SLF pada saat Pemanfaatan;
 e. penyelenggara Bangunan Gedung yang tidak menggunakan penyedia jasa pada saat melakukan pembangunan kumpulan Bangunan Gedung yang dibangun dalam 1 (satu) kawasan;
 f. Pemilik atau Pengguna yang tidak melaksanakan Pemanfaatan sesuai dengan fungsi dan klasifikasinya;
 g. Pemilik atau Pengguna yang tidak melaksanakan Pemeliharaan dan Perawatan agar Bangunan Gedung tetap laik fungsi; dan/atau
 h. Pemilik Bangunan Gedung yang tidak memiliki surat persetujuan Pembongkaran pada saat pelaksanaan Pembongkaran.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 a. peringatan tertulis;
 b. pembatasan kegiatan, yang meliputi:
 1. pembangunan;
 2. Pemanfaatan; dan
 3. Pembongkaran,
 c. penghentian sementara atau tetap pada kegiatan:
 1. tahapan pembangunan;
 2. Pemanfaatan; dan
 3. Pembongkaran,
 d. pembekuan:
 1. PBG;
 2. SLF; dan
 3. persetujuan Pembongkaran,
 e. pencabutan:
 1. PBG;

2. SLF; dan
3. persetujuan Pembongkaran,

f. penghentian pemberian tugas sebagai TPA selama 3 (tiga) bulan;
g. dikeluarkan dari basis data TPA;
h. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
i. diusulkan untuk mendapat sanksi dari asosiasi profesi atau perguruan tinggi tempat bernaung;
j. penghentian sementara atau tetap pada Pemanfaatan;
k. penghentian pemberian tugas sebagai Penilik; dan/atau
l. penghentian tugas sebagai Penilik.

Pasal 17

(1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut dengan jangka waktu setiap peringatan tertulis paling lama 5 (lima) hari kerja.
(2) Setiap pemberian peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pertimbangan teknis dan disertai dengan tanda terima.
(3) Pemberian peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Bangunan Gedung.

Pasal 18

(1) Pengabaian terhadap peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikenakan sanksi pembatasan kegiatan pembangunan, Pemanfaatan, dan/atau Pembongkaran.
(2) Perangkat Daerah yang membidangi Bangunan Gedung menyampaikan surat pelimpahan berkas pengabaian peringatan tertulis kepada Perangkat Daerah yang membidangi ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak pelanggar mengabaikan peringatan tertulis ketiga.
(3) Perangkat Daerah yang membidangi ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat menerbitkan surat pembatasan kegiatan pembangunan, Pemanfaatan, dan/atau Pembongkaran paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak menerima surat pelimpahan berkas dari Perangkat Daerah yang membidangi Bangunan Gedung.

(4) Surat pembatasan kegiatan pembangunan, Pemanfaatan, dan/atau Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat pertimbangan teknis dan batas waktu pembatasan kegiatan pembangunan, Pemanfaatan, dan/atau Pembongkaran.

(5) Pemberian surat pembatasan kegiatan pembangunan, Pemanfaatan, dan/atau Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan tanda terima.

Pasal 19

(1) Pengabaian terhadap pembatasan kegiatan pembangunan, Pemanfaatan, dan/atau Pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dikenakan sanksi penghentian sementara atau tetap:
 a. pekerjaan pelaksanaan pembangunan dan/atau Pemanfaatan; dan/atau
 b. pada kegiatan tahapan pembangunan, Pemanfaatan, dan/atau Pembongkaran.

(2) Perangkat Daerah yang membidangi ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat menerbitkan surat penghentian sementara atau tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pelanggar mengabaikan pembatasan kegiatan pembangunan, Pemanfaatan, dan/atau Pembongkaran.

(3) Surat penghentian sementara atau tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pertimbangan teknis dan batas waktu penghentian sementara atau tetap:
 a. pekerjaan pelaksanaan pembangunan dan/atau Pemanfaatan; dan/atau
 b. pada kegiatan tahapan pembangunan, Pemanfaatan, dan/atau Pembongkaran.

(4) Pemberian surat penghentian sementara atau tetap:
 a. pekerjaan pelaksanaan pembangunan dan/atau Pemanfaatan; dan/atau
 b. pada kegiatan tahapan pembangunan, Pemanfaatan, dan/atau Pembongkaran,

 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan tanda terima.

Pasal 20

Selain memberikan surat penghentian sementara atau tetap:

a. pekerjaan pelaksanaan pembangunan dan/atau Pemanfaatan; dan/atau
b. pada kegiatan tahapan pembangunan, Pemanfaatan, dan/atau Pembongkaran,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Perangkat Daerah yang membidangi ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat melakukan penyegelan terhadap Bangunan Gedung.

Pasal 21

Pengabaian terhadap penghentian sementara atau tetap:

a. pekerjaan pelaksanaan pembangunan dan/atau Pemanfaatan; dan/atau
b. pada kegiatan tahapan pembangunan, Pemanfaatan, dan/atau Pembongkaran,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikenakan sanksi pembekuan PBG, SLF, dan/atau persetujuan Pembongkaran.

Pasal 22

(1) Perangkat Daerah yang membidangi Bangunan Gedung menyampaikan surat pelimpahan berkas pengabaian penghentian sementara atau tetap:
 a. pekerjaan pelaksanaan pembangunan dan/atau Pemanfaatan; dan/atau
 b. pada kegiatan tahapan pembangunan, Pemanfaatan, dan/atau Pembongkaran,

 untuk dikenakan sanksi pembekuan PBG kepada Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan terpadu satu pintu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pelanggar mengabaikan penghentian sementara atau tetap pekerjaan pelaksanaan pembangunan dan/atau Pemanfaatan dan/atau pada kegiatan tahapan pembangunan, Pemanfaatan, dan/atau Pembongkaran.
(2) Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan terpadu satu pintu menerbitkan surat pembekuan PBG paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak menerima surat pelimpahan berkas dari Perangkat Daerah yang membidangi Bangunan Gedung.

Pasal 23

Perangkat Daerah yang membidangi Bangunan Gedung menerbitkan surat pembekuan SLF dan/atau persetujuan Pembongkaran paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pelanggar mengabaikan penghentian sementara atau tetap:

a. pekerjaan pelaksanaan pembangunan dan/atau Pemanfaatan; dan/atau
b. pada kegiatan tahapan pembangunan, Pemanfaatan, dan/atau Pembongkaran.

Pasal 24

(1) Surat pembekuan PBG, SLF, dan/atau persetujuan Pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 memuat pertimbangan teknis dan batas waktu pembekuan PBG, SLF, dan/atau persetujuan Pembongkaran.
(2) Pemberian surat pembekuan PBG, SLF, dan/atau persetujuan Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan tanda terima.

Pasal 25

Pengabaian terhadap pembekuan PBG, SLF, dan/atau persetujuan Pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dikenakan sanksi pencabutan PBG, SLF, dan/atau persetujuan Pembongkaran.

Pasal 26

(1) Perangkat Daerah yang membidangi Bangunan Gedung menyampaikan surat pelimpahan berkas pengabaian pembekuan PBG untuk dikenakan sanksi pencabutan PBG kepada Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan terpadu satu pintu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pelanggar mengabaikan pembekuan PBG.
(2) Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan terpadu satu pintu menerbitkan surat pencabutan PBG paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak menerima surat pelimpahan berkas dari Perangkat Daerah yang membidangi Bangunan Gedung.

Pasal 27

Perangkat Daerah yang membidangi Bangunan Gedung menerbitkan surat pencabutan SLF dan/atau persetujuan Pembongkaran paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak pelanggar mengabaikan pembekuan SLF dan/atau persetujuan Pembongkaran.

Pasal 28

(1) Surat pencabutan PBG, SLF, dan/atau persetujuan Pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 memuat pertimbangan teknis.
(2) Pemberian surat pencabutan PBG, SLF, dan/atau persetujuan Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan tanda terima.

Pasal 29

(1) Penghentian pemberian tugas sebagai TPA selama 3 (tiga) bulan, dikeluarkan dari basis data TPA, dan/atau diusulkan untuk mendapat sanksi dari asosiasi profesi atau perguruan tinggi tempat bernaung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf f, huruf g, dan huruf i dilaksanakan oleh Sekretariat.
(2) Sekretariat melakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh TPA paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Sekretariat menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh TPA.
(3) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditemukan cukup bukti dan tidak memenuhi unsur pelanggaran, Sekretariat menyampaikan hasil pemeriksaan dan klarifikasi disertai pertimbangan teknis kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi Bangunan Gedung.
(4) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan cukup bukti dan memenuhi unsur pelanggaran, Sekretariat mengenakan sanksi penghentian pemberian tugas sebagai TPA selama 3 (tiga) bulan, dikeluarkan dari basis data TPA, dan/atau diusulkan untuk mendapat sanksi dari asosiasi profesi atau perguruan tinggi tempat bernaung kepada TPA disertai pertimbangan teknis.
(5) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis dan disertai dengan tanda terima.

Pasal 30

(1) Penghentian pemberian tugas sebagai Penilik dan/atau penghentian tugas sebagai Penilik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf k dan huruf l dilaksanakan oleh Sekretariat.
(2) Ketentuan mengenai penghentian pemberian tugas sebagai TPA selama 3 (tiga) bulan, dikeluarkan dari basis data TPA, dan/atau diusulkan untuk mendapat sanksi dari asosiasi profesi atau perguruan tinggi tempat bernaung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penghentian pemberian tugas sebagai Penilik dan/atau penghentian tugas sebagai Penilik.

BAB III
PENERBITAN SLF
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 31

Penerbitan SLF untuk Bangunan Gedung yang sudah ada terdiri atas:

a. pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung yang sudah ada;
b. permohonan surat pernyataan pemenuhan Standar Teknis; dan
c. penerbitan SLF dan SBKBG.

Bagian Kedua
Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung yang Sudah Ada
Pasal 32

(1) Pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung yang sudah ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a dilakukan untuk mengetahui kelaikan fungsi Bangunan Gedung pada masa Pemanfaatan yang menjadi tanggung jawab Pemilik.
(2) Pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung yang sudah ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 a. Pemilik dengan kompleksitas sederhana yang bersertifikat pengkajian teknis;
 b. Pemilik dalam hal memiliki unit atau tenaga internal yang bersertifikat pengkajian teknis; atau
 c. penyedia jasa pengkaji teknis yang bersertifikat pengkajian teknis.
(3) Pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh TPT dalam hal Bangunan Gedung berupa rumah tinggal.
(4) Pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung yang sudah ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
 a. proses pemeriksaan kelengkapan dokumen dan kondisi Bangunan Gedung;
 b. proses analisis, evaluasi, dan rekomendasi kelaikan fungsi Bangunan Gedung; dan
 c. proses penyusunan surat pernyataan kelaikan fungsi Bangunan Gedung.

Pasal 33

(1) Proses pemeriksaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) huruf a dilakukan untuk mengetahui:
 a. kelengkapan dokumen; dan
 b. kesesuaian dokumen dengan Bangunan Gedung terbangun.
(2) Proses pemeriksaan kondisi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) huruf a meliputi:
 a. penyusunan daftar simak pemeriksaan kondisi Bangunan Gedung; dan
 b. pemeriksaan kondisi Bangunan Gedung terhadap daftar simak.

Pasal 34

(1) Pemeriksaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a dilakukan terhadap ketersediaan dokumen yang dibutuhkan untuk pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung.
(2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. dokumen data umum Bangunan Gedung;
 b. dokumen PBG dan/atau rencana teknis; dan
 c. dokumen pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung atau gambar Bangunan Gedung terbangun.

Pasal 35

Pemeriksaan kesesuaian dokumen dengan Bangunan Gedung terbangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b dilakukan terhadap:
a. identitas Pemilik;
b. kondisi Bangunan Gedung;
c. kesesuaian dengan keterangan rencana kota;
d. dokumen PBG, rencana teknis, atau gambar terbangun yang telah diperiksa kesesuaiannya dengan Bangunan Gedung terbangun; dan
e. informasi pelaksanaan Pemeliharaan dan Perawatan.

Pasal 36

Gambar Bangunan Gedung terbangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c paling sedikit memuat aspek keselamatan yang meliputi:
a. dimensi balok dan kolom Bangunan Gedung beserta perletakannya;
b. jalur evakuasi;
c. sistem proteksi kebakaran;

d. sistem proteksi petir; dan
e. sistem instalasi listrik.

Pasal 37

(1) Proses analisis, evaluasi, dan rekomendasi kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) huruf b dilakukan untuk:
 a. Bangunan Gedung yang sudah ada dan telah memiliki PBG untuk penerbitan SLF; atau
 b. Bangunan Gedung yang sudah ada dan belum memiliki PBG untuk penerbitan SLF.

(2) Proses analisis, evaluasi, dan rekomendasi kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penerbitan SLF meliputi tahapan:
 a. analisis terhadap kondisi Bangunan Gedung terbangun dengan Standar Teknis pada saat dibangun; atau
 b. evaluasi dalam hal Bangunan Gedung terbangun ingin disesuaikan dengan Standar Teknis terbaru; dan
 c. penyusunan laporan dan rekomendasi kondisi Bangunan Gedung.

Pasal 38

(1) Proses penyusunan surat pernyataan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) huruf c dilaksanakan oleh penyedia jasa pengkajian teknis.

(2) Surat pernyataan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat keterangan bahwa Bangunan Gedung laik fungsi yang ditandatangani oleh penanggung jawab pengkajian teknis.

Pasal 39

(1) Dalam hal hasil analisis dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a dan huruf b:
 a. menyatakan gambar terbangun tidak sesuai dengan PBG tetapi kondisi Bangunan Gedung dinyatakan telah memenuhi Standar Teknis, penyedia jasa pengkajian teknis menyusun laporan pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung dan memberikan surat pernyataan kelaikan fungsi disertai rekomendasi pengajuan perubahan PBG;

b. menyatakan gambar Bangunan Gedung terbangun sudah sesuai dengan PBG tetapi kondisi Bangunan Gedung mengalami kerusakan ringan, penyedia jasa pengkajian teknis menyusun laporan pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung dan memberikan surat pernyataan kelaikan fungsi disertai rekomendasi perbaikan Bangunan Gedung;
c. menyatakan gambar Bangunan Gedung terbangun sudah sesuai dengan PBG tetapi kondisi Bangunan Gedung mengalami kerusakan sedang atau berat, penyedia jasa pengkajian teknis memberikan rekomendasi perbaikan dan/atau pengubahsuaian Bangunan Gedung;
d. menyatakan gambar Bangunan Gedung terbangun sudah sesuai dengan PBG tetapi kondisi Bangunan Gedung mengalami kerusakan sedang atau berat dan/atau tidak memenuhi Standar Teknis, penyedia jasa pengkajian teknis memberikan rekomendasi perbaikan dan/atau pengubahsuaian Bangunan Gedung dan pengajuan permohonan perubahan PBG; dan
e. untuk Bangunan Gedung yang belum memiliki PBG, penyedia jasa pengkajian teknis selain menyusun laporan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d juga merekomendasikan kepada Pemilik untuk mengurus PBG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penyedia jasa pengkajian teknis melakukan verifikasi terhadap perbaikan atau pengubahsuaian Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c yang telah dilaksanakan oleh Pemilik atau Pengguna.

(3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan perbaikan dan/atau pengubahsuaian telah dilaksanakan sesuai rekomendasi, penyedia jasa pengkajian teknis memberikan surat pernyataan kelaikan fungsi Bangunan Gedung kepada Pemilik atau Pengguna.

Pasal 40

Ketentuan mengenai pengkajian teknis yang dilakukan oleh penyedia jasa pengkajian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengkajian teknis yang dilakukan oleh TPT.

Bagian Ketiga

Permohonan Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis

Pasal 41

(1) Permohonan surat pernyataan pemenuhan Standar Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b untuk Bangunan Gedung yang sudah ada dilakukan melalui pendaftaran permohonan SLF Bangunan Gedung.
(2) Permohonan SLF Bangunan Gedung yang sudah ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemilik kepada Perangkat Daerah yang membidangi Bangunan Gedung.
(3) Dalam hal dokumen permohonan SLF dinyatakan tidak lengkap, Perangkat Daerah yang membidangi Bangunan Gedung memberikan catatan kekurangan dokumen kepada Pemilik untuk dilengkapi.
(4) Untuk melakukan pemeriksaan kebenaran dokumen permohonan SLF, Perangkat Daerah yang membidangi Bangunan Gedung melakukan verifikasi terhadap:
 a. hasil pemeriksaan kesesuaian dokumen permohonan SLF; dan
 b. kondisi lapangan dengan laporan pemeriksaan kelaikan fungsi.
(5) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan ketidaksesuaian dan/atau ketidakbenaran, Perangkat Daerah yang membidangi Bangunan Gedung menolak melalui surat pemberitahuan dan menyatakan bahwa proses permohonan surat pernyataan pemenuhan Standar Teknis harus diulang.

Bagian Keempat

Penerbitan SLF dan SBKBG

Pasal 42

(1) Penerbitan SLF dan SBKBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c untuk Bangunan Gedung yang sudah ada dilakukan setelah surat pernyataan pemenuhan standar dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Bangunan Gedung melalui SIMBG setelah hasil pemeriksaan kesesuaian atau kebenaran dokumen permohonan SLF, verifikasi lapangan, dan/atau hasil konfirmasi dinyatakan sudah sesuai dan benar.
(2) Dalam hal permohonan penerbitan SLF untuk Bangunan Gedung yang sudah ada dan belum memiliki PBG, proses penerbitan SLF dilakukan bersamaan dengan proses penerbitan PBG sesuai dengan ketentuan SIMBG.

(3) Dalam hal bangunan rumah tinggal belum memiliki SBKBG, Pemilik dapat mengajukan SLF untuk memperoleh SBKBG.

BAB IV
TATA CARA PELAKSANAAN PARTISIPASI MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 43

(1) Masyarakat berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Daerah.
(2) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 a. pemantauan dan penjagaan ketertiban;
 b. pemberian masukan terhadap penyusunan dan/atau penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar;
 c. penyampaian pendapat dan pertimbangan; dan
 d. pelaksanaan gugatan perwakilan.

Bagian Kedua
Pemantauan dan Penjagaan Ketertiban
Pasal 44

(1) Dalam proses Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Daerah, Masyarakat dapat berperan untuk memantau dan menjaga ketertiban, baik dalam kegiatan pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian, maupun kegiatan Pembongkaran.
(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara objektif, dengan penuh tanggung jawab, dan dengan tidak menimbulkan gangguan dan/atau kerugian bagi Pemilik dan/atau Pengguna, Masyarakat, dan lingkungan.
(3) Masyarakat melakukan pemantauan melalui kegiatan pengamatan, penyampaian masukan, usulan, dan pengaduan.
(4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan secara perorangan, kelompok, organisasi kemasyarakatan, maupun melalui TPA.
(5) Masyarakat berdasarkan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) melaporkan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah terhadap adanya:
 a. indikasi Bangunan Gedung yang tidak laik fungsi; dan/atau

b. Bangunan Gedung yang dalam proses pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian, dan/atau berpotensi menimbulkan pembongkarannya gangguan dan/atau bahaya bagi pengguna, Masyarakat, dan lingkungannya.

Pasal 45

(1) Pemerintah Daerah menindaklanjuti laporan pemantauan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5) dengan melakukan penelitian dan evaluasi, baik secara administratif maupun secara teknis.
(2) Penelitian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan lapangan dan melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana di maksud pada ayat (2) disampaikan kepada Masyarakat.

Pasal 46

Masyarakat ikut menjaga ketertiban Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Daerah dengan mencegah setiap perbuatan diri sendiri atau kelompok yang dapat mengurangi tingkat keandalan Bangunan Gedung dan/atau mengganggu Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Daerah dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pemberian Masukan terhadap Penyusunan dan/atau Penyempurnaan Peraturan, Pedoman, dan Standar Teknis

Pasal 47

(1) Masyarakat dapat memberikan masukan terhadap penyusunan dan/atau penyempurnaan peraturan, pedoman, dan Standar Teknis di bidang Bangunan Gedung kepada Pemerintah Daerah.
(2) Masukan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan baik secara perorangan, kelompok, organisasi kemasyarakatan, maupun melalui TPA dengan mengikuti prosedur dan berdasarkan pertimbangan nilai sosial budaya setempat.
(3) Masukan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan dan/atau penyempurnaan peraturan, pedoman, dan Standar Teknis di bidang Bangunan Gedung.

Bagian Keempat
Penyampaian Pendapat dan Pertimbangan
Pasal 48

(1) Masyarakat dapat menyampaikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan, rencana induk sistem proteksi kebakaran kota, rencana teknis Bangunan Gedung tertentu dan/atau kegiatan penyelenggaraan yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan agar Masyarakat yang bersangkutan ikut memiliki dan bertanggung jawab dalam penataan bangunan dan lingkungannya.
(2) Pendapat dan pertimbangan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan baik secara perorangan, kelompok, organisasi kemasyarakatan, maupun melalui TPA dengan mengikuti prosedur dan dengan mempertimbangkan nilai sosial budaya setempat.

Pasal 49

(1) Pendapat dan pertimbangan Masyarakat untuk rencana teknis Bangunan Gedung tertentu dan/atau kegiatan penyelenggaraan yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dapat disampaikan melalui TPA atau dibahas dalam dengar pendapat publik.
(2) Pembahasan dalam dengar pendapat publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, kecuali untuk BGFK.
(3) Hasil dengar pendapat publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menjadi pertimbangan dalam proses penetapan rencana teknis oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Gugatan Perwakilan
Pasal 50

(1) Masyarakat dapat mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Masyarakat yang dapat mengajukan gugatan perwakilan meliputi:
 a. perorangan atau kelompok orang yang dirugikan, yang mewakili para pihak yang dirugikan akibat adanya proses Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Daerah yang mengganggu, merugikan, atau membahayakan kepentingan umum; atau

b. perorangan atau kelompok orang atau organisasi kemasyarakatan yang mewakili para pihak yang dirugikan akibat adanya proses Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Daerah yang mengganggu, merugikan, atau membahayakan kepentingan umum.

BAB V
PEMBINAAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DI DAERAH

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 51

(1) Perangkat Daerah yang membidangi Bangunan Gedung melaksanakan pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Daerah untuk meningkatkan pemenuhan persyaratan dan tertib Penyelenggaraan Bangunan Gedung sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
a. pengaturan;
b. pemberdayaan; dan
c. pengawasan,
pemenuhan Standar Teknis dan proses tahapan dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung.

Bagian Kedua
Pengaturan
Pasal 52

(1) Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a dilakukan kepada Pemilik, Pengguna, Penyedia Jasa Konstruksi, dan/atau Masyarakat yang berkepentingan di Daerah.
(2) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan dan keandalan Bangunan Gedung yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis.
(3) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pelaksanaan bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Daerah.

Pasal 53

(1) Dalam menyusun pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Pemerintah Daerah mempertimbangkan pendapat dari Masyarakat dan/atau penyelenggara Bangunan Gedung.

(2) Selain mempertimbangkan pendapat dari Masyarakat dan/atau penyelenggara Bangunan Gedung dalam menyusun pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat melibatkan tim ahli profesi dan/atau akademisi.

Pasal 54

(1) Perangkat Daerah yang membidangi Bangunan Gedung menyusun standar operasional prosedur pelayanan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Daerah untuk menjamin pelaksanaan tugas setiap unit kerja dengan tepat, cepat, efektif, dan efisien serta memberikan kemudahan pelayanan terhadap Masyarakat.
(2) Standar operasional prosedur pelayanan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Pemberdayaan
Pasal 55

(1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b dilakukan kepada penyelenggara Bangunan Gedung di Daerah.
(2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 a. penyebarluasan norma, standar, prosedur, dan kriteria Bangunan Gedung;
 b. peningkatan kesadaran akan hak, kewajiban, dan peran dalam proses Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Daerah;
 c. peningkatan kapasitas aparat Pemerintah Daerah dan penyelenggara Bangunan Gedung; dan
 d. penetapan tata cara atau operasionalisasi pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di Daerah.

Pasal 56

(1) Penyebarluasan norma, standar, prosedur, dan kriteria Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a dilakukan untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh dan seragam kepada Pemilik, Pengguna, Penyedia Jasa Konstruksi, dan/atau Masyarakat mengenai pemenuhan Standar Teknis dan proses tahapan dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Daerah.

(2) Penyebarluasan norma, standar, prosedur, dan kriteria Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 a. edukasi yang meliputi:
 1. papan informasi dan spanduk edukasi; dan/atau
 2. seminar.
 b. kampanye tertib bangunan yang meliputi:
 1. pameran;
 2. kompetisi;
 3. pembuatan dan penyebaran informasi digital terkait Bangunan Gedung;
 4. festival atau pameran;
 5. iklan layanan Masyarakat melalui media masa dan/atau cetak baik dalam jaringan dan/atau luar jaringan; dan/atau
 6. penentuan hari tertib bangunan.
 c. pembentukan pusat layanan konsultasi dan pengaduan yang meliputi:
 1. penyediaan layanan sistem pelayanan terpadu Bangunan Gedung; dan/atau
 2. penyediaan layanan loket virtual dan/atau konsultasi dalam jaringan.

Pasal 57

(1) Peningkatan kesadaran akan hak, kewajiban, dan peran dalam proses Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf b dapat dilakukan melalui sosialisasi, diseminasi, percontohan, dan penegakan hukum termasuk pemberian insentif dan disinsentif.
(2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 a. seminar;
 b. diskusi kelompok terpumpun; dan/atau
 c. kunjungan lapangan.
(3) Diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 a. pembuatan buku saku, infografis, dan/atau konten terkait dengan pemenuhan Standar Teknis dan proses tahapan dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Daerah;
 b. iklan layanan Masyarakat; dan/atau
 c. bimbingan teknis.
(4) Percontohan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 a. pembangunan atau renovasi Bangunan Gedung percontohan;

b. simulasi permohonan PBG dan SLF; dan/atau
c. penerapan SIMBG secara langsung.

(5) Penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. pemeriksaan dan pengawasan lapangan;
b. penerapan sanksi administratif;
c. publikasi pelanggar; dan/atau
d. pemberian insentif dan disinsentif.

Pasal 58

Peningkatan kapasitas aparat Pemerintah Daerah dan penyelenggara Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf c dapat dilakukan melalui sosialisasi, diseminasi, dan pelatihan.

Pasal 59

(1) Penetapan tata cara atau operasionalisasi pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf d dilakukan untuk memberikan kejelasan mekanisme bagi Pemilik, Pengguna, Penyedia Jasa Konstruksi, dan/atau Masyarakat dalam memenuhi ketentuan serta Menjamin keseragaman prosedur dan transparansi pelayanan publik dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung.

(2) Penetapan tata cara atau operasionalisasi pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
a. penyusunan dokumen turunan operasional dalam bentuk:
1. petunjuk teknis;
2. petunjuk pelaksanaan;
3. standar operasional prosedur; dan/atau
4. formulir baku dan panduan evaluasi teknis.
b. pemetaan kebutuhan sistem informasi berupa:
1. penyesuaian pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dengan SIMBG; dan/atau
2. penyusunan prosedur teknis pelaporan, pengarsipan, dan pelayanan secara elektronik di daerah,
c. penyusunan panduan operasional publik berupa:
1. panduan teknis dalam bahasa yang mudah dipahami; dan/atau
2. penyusunan format pertanyaan umum, lembar informasi, dan diagram alir proses.

Bagian Keempat
Pengawasan
Pasal 60

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c dilakukan terhadap pelaksanaan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Daerah melalui mekanisme PBG, inspeksi, SLF, SBKBG dan rencana teknis pembongkaran Bangunan Gedung.
(2) Selain mekanisme PBG, inspeksi, SLF, SBKBG, dan rencana teknis pembongkaran Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengawasan dilaksanakan untuk menindaklanjuti hasil partisipasi Masyarakat dan pemberdayaan kepada penyelenggara Bangunan Gedung di Daerah.

Pasal 61

(1) Perangkat Daerah yang membidangi Bangunan Gedung melakukan pengawasan dan pemantauan setiap tahapan permohonan PBG pada SIMBG.
(2) Dalam hal ditemukan permohonan PBG dalam SIMBG dan belum dilengkapi dokumen persyaratan paling lama 29 (dua puluh sembilan) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan PBG dalam SIMBG oleh pemohon PBG, Perangkat Daerah yang membidangi Bangunan Gedung dapat menyampaikan permohonan penghapusan akun pemohon PBG dari SIMBG kepada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 62

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Tata Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Tata Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 56), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 63

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 21 November 2025

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 21 November 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 332